

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

DINAS PENDIDIKAN

JL. Molosing Desa Motabang Kecamatan Lolak 🖾 95741

Nomor: 335/D.14/DISDIK/2020

Sifat : Segera

Lampiran: -

Hal : Pelaksanaan Kegiatan Belajar

Mengajar Pada Satuan

Pendidikan di Bolaang Mongondow

Kepada Yth,

1.Kepala Sekolah SD dan SMP

2. Pengawas Sekolah

3. Koordinator Wilayah

4. Lembaga PAUD

Bahwa dalam rangka pencegahan Covid-19 pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Bolaang Mongondow, Propinsi Sulawesi Utara, serta perkembangan saat ini, dengan memperhatikan :

- Siaran Pers Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 053/SIPRES/A6/III/2020, Kemendikbud : Pemerintah akan mengatur khusus penundaan UN.
- 2. Siaran Pers Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 054/SIPRES/A6/III/2020, tentang cegah sebaran Covid-19 di Satuan Pendidikan, Kemendikbud gandeng swasta siapkan solusi belajar daring.
- 3. Istruksi Gubernur Sulawesi Utara dalam mencegah Covid-19.
- 4. Instruksi Bupati Bolaang Mongondow sabtu, 14 maret 2020, tentang pencegahan Covid-19.

Kami minta saudara melakukan hal-hal sebagi berikut:

- a. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (KBM) dilaksanakan dirumah masing-masing mulai tanggal 16 s/d 30 maret 2020;
- b. Kepala Satuan Pendidikan agar menugaskan Guru dan Tenaga Kependidikan untuk memberikan tugas/pembelajaran jarak jauh kepada seluruh peserta didik yang diliburkan sebagaimana angka 1, serta tetap hadir disatuan pendidikan sesuai hari dan jam kerja sebagaimana ketentuan yang berlaku. Dalam pemberian tugas/pembelajaran jarak jauh yang diberikan oleh guru agar menyampaikan materi yang berhubungan dengan Covid-19;
- c. Kepala Satuan Pendidikan menginformasikan kepada orang tua peserta didik untuk melakukan pengawasan dan memastikan putra-putrinya melaksanakan pembelajaran dirumah (tidak bepergian/wisata atau kegiatan yang tidak selaras dengan upaya pencegahan penularan infeksi Covid-19);
- d. Kepada seluruh Pengawas Sekolah dan Koordinator Wilayah agar melaksanakan pemantauan penyelenggraan KBM sebagaimana angka 1 disetiap Satuan Pendidikan sebagaimana kewenangannya;
- e. Kepada Kepala Satuan Pendidikan, Pengawas Sekolah, dan Koordinator Wilayah, agar melaporkan hasil pelaksanaan ketentuan diatas secara berjenjang melalui saluran informasi yang tersedia;
- f. Menunda kegiatan untuk mengumpulkan banyak orang atau kegiatan dilingkungan luar instansi dan satuan pendidikan (seminar, studiwisata, berkemah, dan kegiatan sejenisnya);

g. Dalam pelaksanaannya agar semua pemangku kepentingan Bidang Pendidikan, Guru, Tenaga Kependidikan, serta peserta didik agar melaksanakan pola hidup sehat, serta selalu waspada terhadap risiko penularan infeksi Coronavirus Disesase-19(COVID-19) baik diinstansi kerja, satuan pendidikan, maupun dirumah.

Atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Renti Mologinta, S.Pd,MAP NIP. 19701009 199801 1 002